

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERATURAN PRESIDEN NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA

Hindun Wulandari

hindunwulandari071@gmail.com

RR. Rina Antasari

Rinaantasari_uin@radenfatah.ac.id

Syafran Afriansyah

syafran_uin@radenfatah.ac.id

ABSTRACT

Unemployment is a serious problem that until now the Indonesian government has not been able to solve it. Like a younger sibling, unemployment and poverty are inseparable. Because with the increase in unemployment, the poverty level in this country will automatically increase. The government as the holder of policy authority is expected to be able to play a role in overcoming unemployment and poverty problems.

From these problems the authors are interested in taking the title of a thesis review of sharia economic law against presidential regulation number 76 of 2020 amendments to presidential regulation number 36 of 2020 concerning the development of work potential through the pre-employment card program, which is to find out what is the legal basis from a philosophical point of view. , sociological, and juridical creation of pre-employment cards, as well as a review of sharia economic law in terms of the principle of benefit and the principle of justice.

The results of this study are the philosophical foundation of this preemployment card policy. Realizing justice in the goals of the State, namely realizing the welfare of the Indonesian nation, from a sociological basis, namely to the people's need for decent work to achieve community welfare and from a juridical perspective, namely providing a clear legal basis. against the corruption eradication commission that corruption destroys every order of life of a nation. and from the principle of benefit, namely helping to reduce training costs borne by participants as well as getting training modules and in terms of the principle of justice, justice in terms of the pre-employment card program is only justice in incentive costs and facilities pre-employment card.

Key words: Unemployment, Policy, Covid-19

ABSTRAK

Pengangguran merupakan masalah serius yang sampai saat ini belum bisa di atasi oleh Pemerintah Indonesia. Bagaikan adik kandung antara pengangguran dan kemiskinan keduanya tidak dapat terpisahkan. Karena dengan meningkatnya pengangguran maka secara otomatis tingkat kemiskinan di negeri ini juga akan meningkat. Pemerintah sebagai pemegang otoritas kebijakan diharapkan mampu berperan dalam mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan.

Dari permasalahan tersebut penulis tertarik mengambil judul skripsi tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap peraturan presiden nomor 76 tahun 2020 perubahan atas peraturan presiden nomor 36 tahun 2020 tentang pengembangan potensi kerja melalui program kartu prakerja yang mana penelitian ini untuk mencari tahu apa yang menjadi landasan hukum dari segi filosofis, sosiologis, dan yuridis terciptanya kartu praakerja, serta tinjauan hukum ekonomi syariah dari segi asas kemanfaatan dan asas keadilan.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu landasan filosofis dari kebijakan kartu prakerja ini Mewujudkan keadilan dalam tujuan Negara yaitu mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia, dari landasan sosiologis yaitu kepada kebutuhan hidup masyarakat akan pekerjaan yang layak untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan dari segi yuridis yaitu Memberikan dasar hukum yang jelas terhadap komisi pembrantasan korupsi bahwa korupsi menghancurkan setiap tatanan kehidupan suatu bangsa.dan dari asas kemanfaatan yaitu membantu meringankan biaya pelatihan yang ditanggung oleh peserta serta mendapatkan modul pelatihan dan dari segi asas keadilan, keadilan dalam hal program kartu prakerja ini hanya keadilan dalam biaya insentif serta fasilitas kartu prakerja.

Kata kunci : Pengangguran, Kebijakan, Covid-19

Pendahuluan

Salah satu tujuan dari Negara Indonesia sebagaimana yang tertuang pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia dikatakan Negara Indonesia adalah Negara hukum. Selanjutnya konsekuensi sebagai Negara hukum, maka negara harus memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam Pasal 27 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945 mengatakan, bahwa mengenai hak atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi setiap warga negara yang harus dipenuhi oleh Negara. sementara Hak Pekerja Indonesia juga diatur dalam Pasal 28C menyatakan, bahwa yang mengatur mengenai hak setiap orang untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Selanjutnya dalam Pasal 28 D UUD Negara Republik Indonesia 1945 (NRI 1945) menyatakan, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan berhak untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil serta layak dalam hubungan kerja.¹

Berbicara mengenai hubungan kerja dan dunia kerja di Indonesia sekarang ini, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran dalam kurun waktu enam bulan di Indonesia bertambah sebanyak 230 ribu jiwa. Dengan pertumbuhan penduduk kian tahun kian menambah faktor ini tentunya menjadi masalah pokok bagi Negara Indonesia.² Negara manapun di dunia ini baik yang dikategorikan Negara maju maupun Negara sedang berkembang senantiasa menghadapi masalah pengangguran. Ironisnya negara berkembang tidak mampu memberikan tunjangan kepada warga Negaranya yang menganggur, sedangkan negara maju mampu memberikan jaminan itu. Hal ini sangat bergantung juga pada pertumbuhan ekonomi dari tiap Negara tersebut.³

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan peningkatan produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dan diikuti oleh peningkatan kemakmuran masyarakat yang biasanya dilihat dari pendapatan domestik regional Bruto. Jika pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah tidak dapat berkembang dengan baik, hal terburuk yang akan muncul salah satunya adalah pengangguran. Pertumbuhan ekonomi yang tidak diiringi dengan lapangan usaha kesempatan kerja dan kapasitas yang kecil dengan jumlah penduduk yang selalu meningkat setiap tahunnya maka akan mengakibatkan pengangguran mengalami kenaikan. Pertumbuhan ekonomi yang tidak diiringi dengan pertumbuhan inflasi akan menurunkan kesejahteraan masyarakat karena tingkat pendapatan tidak mampu mengimbangi kenaikan harga-harga yang dicerminkan dari naiknya tingkat inflasi.⁴ Disisi lain saat ini yang membuat pertumbuhan ekonomi dunia banyak yang terperosok di level kehancuran dan pengangguran yang meningkat adalah wabah covid 19, termasuk Negara Indonesia.

Wabah pandemi covid-19 yang hadir di Negara Indonesia membawa dampak bagi tenaga kerja oleh karena itu banyak perusahaan di Indonesia yang gulung tikar mempoolangkan karyawan kerumah masing-masing dengan pemecatan ribuan karyawan salah satunya perusahaan PT Aurofood anak usaha Garuda Indonesia ratusan karyawan di Bandara Soetta terpaksa dipecat karena sektor penerbangan jadi salah satu yang terkena

¹ Naskah Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, di akses 2 juli 2020, hlm 12 pukul 19:15

² Data dari Badan Pusat Statistik, di akses 2 juli 2020, pukul 19:20

³ Dalmeri, Membangun Paradigma Baru Ekonomi Islam untuk Penanggulan Pengangguran, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, volume 6 nomor 7 2014, hlm 15

⁴ Romika dan Ernawati, Strategi Pemerintah dalam Memperkecil Angka Pengangguran, *Jurnal Ketenagakerjaan* volume 4 nomor 6, 2016, hlm 7

dampak corona secara signifikan, kemudian perusahaan indosat memutuskan hubungan kerja dengan 677 karyawan dan mengalokasikan 663 miliar sebagai dana kompensasi. Ada beberapa perusahaan lainnya yang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).⁵

Menyikapi kondisi sebagaimana diuraikan di atas, maka Presiden Republik Indonesia Jokowi Widodo mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja, dipromosikan pada masa kampanye pemilihan umum Presiden Indonesia tahun 2019, bersama dengan Kartu Indonesia pintar dan kartu sembako murah. Dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja menyatakan, bahwa program kartu prakerja adalah Program Pengembangan Kompetensi Kerja yang ditujukan untuk pencari kerja pekerja buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja dan atau pekerja buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi.⁶ Dengan adanya kartu prakerja semua penduduk Indonesia yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan yang di Indonesia akan mendapatkan bantuan berupa memberikan layanan pelatihan vokasi, meningkatkan atau memberikan pelatihan bagi yang belum bekerja, bagi yang sudah bekerja dan akan berganti pekerjaan, dibuatnya Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2020 perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2020 dengan mempertimbangkan di dalam isi dari peraturan tersebut dalam rangka perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas, dan daya saing bagi angkatan kerja sehingga keberadaan kartu tersebut kemungkinan besar banyak diminati oleh penduduk Indonesia karena mereka sangat membutuhkan pekerjaan (status mereka pengangguran). Idealnya keberadaan Kartu Prakerja ini diharapkan mendatangkan manfaat badi kehidupan penduduk Indonesia sebagai khalifah di muka bumi.

Agama Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia mengajarkan pola aturan untuk mendatangkan kemanfaatan bagi umat melalui sistem ekonomi syariah menerapkan diantaranya asas kebermanfaatan. Asas sistem ekonomi Islam ini mengarahkan agar manusia senantiasa mendapatkan kebaikan, maanfaat, keberuntungan bukan justru mengarahkan kepada kebinasaan atau sesuatu yang mencelakakakan. Lebih lanjut diatur juga asas keadilan. Hukum yang mengatur sistem ekonomi dalam Islam bersumber dari al Qur'an, hadist, sunnah yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*) melalui suatu kata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah thyyibah*).

Dalam kenyataannya keberadaan Kartu Prakerja ternyata mendatangkan pertanyaan. Yang mana pada dasarnya Kartu prakerja adalah sebuah kartu yang digalangkan dalam rangka program pelatihan dan pembinaan warga Negara Indonesia yang belum memiliki keterampilan serta memberikan layanan pelatihan vokasi, meningkatkan atau memberikan pelatihan bagi yang belum bekerja, bagi yang sudah bekerja dan akan berganti pekerjaan menghadapi kendala membutuhkan banyak waktu dan banyak pihak yang dilibatkan. Mengingat ada beberapa macam syarat untuk mendaftar kartu prakerja diantaranya verifikasi Warga Negara Indonesia (WNI), usia 18 tahun, tidak sedang bersekolah. Kemudian, tidak sedang menerima program bantuan sosial seperti program keluarga harapan (PKH) dan bantuan langsung tunai. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran. dengan memverifikasi data di Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) situs resmi program kartu prakerja, mengenai jenis pelatihan yang di berikan yaitu daring (*online*) maupun tatap muka (*offline*) dan juga program pelatihan 3-in-1 (*three in one*) yaitu pelatihan, sertifikasi dan penempatan yang tepat untuk pencari kerja.

⁵ <https://m.detik.com> (ratusan karyawan di pecat jarak jauh lewat zoom), diakses minggu 19 april 2020, pukul 19:45

⁶ Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Potensi Kerja melalui Program Kartu Pra Kerja, hlm 1

seleksi, pemilihan jenis pelatihan dan pemanfaatan Kartu Prakerja di atur lebih lanjut dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang perekonomian. Pada peserta yang lulus dalam Program Kartu Prakerja salah satunya pemuda berumur 24 tahun bernama Aprilani yang menyebutkan bahwa keberadaan Kartu Prakerja ini kami menerima bantuan murni penggunaan uang yang telah diterima memang habis untuk kebutuhan konsumtif (biaya hidup) dan tidak dapat untuk pengembangan perekonomian mereka (menjadi modal usaha).

Pembahasan

Dasar Pemikiran Dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Potensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja

Kata Kartu Berasal dari Bahasa Inggris, card,⁷ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kar-tu kertas tebal, Berbentuk persegi panjang yang memiliki gambar, tanda dan nomor. Kata turunan kartu di dalam kamus bahasa Indonesia yaitu mengartukan (mencatat dalam kartu), pengartuan (proses, cara, perbuatan mengartukan), perkartuan (tempat kartu, pengurusan kartu).⁸ Kartu prakerja adalah sebuah kartu yang digalangkan dalam rangka program pelatihan dan pembinaan warga Negara Indonesia yang belum memiliki keterampilan. Kartu prakerja tersebut dipromosikan Jokowi Dodo pada masa kampanye tahun 2019.

Program bantuan biaya pelatihan dan insentif bagi para pekerja atau buruh yang dirumahkan, pencari kerja, serta pelaku usaha mikro dan kecil yang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan daya beli akibat pandemi Covid-19 serta pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Program Kartu Prakerja bertujuan, untuk mengembangkan kompetensi angkatan kerja, meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja dan mengembangkan kewirausahaan. Persyaratan prakerja meliputi Warga Negara Indonesia (WNI), usia diatas 18 tahun, dan tidak dalam sedang pendidikan formal.⁹ kartu prakerja adalah satu jaring pengaman sosial (safety social net) yang dibuat oleh pemerintah, yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi dan kesempatan bagi pencari kerja. buruh yang terkena dampak dari pemutusan hubungan kerja, dan buruh yang sedang membutuhkan dukungan finansial.

Dalam hal mengenai manfaat dari Program ini di desain sebagai sebuah produk dan dikemas sedemikian rupa agar memberikan nilai bagi pengguna sekaligus memberikan nilai bagi sektor swasta Jalan digital melalui marketplace¹⁰ dipilih untuk memudahkan pengguna mencari, membandingkan, memilih dan memberi evaluasi. Cara ini, produk bisa terus diperbaiki, tumbuh dan relevan. Menggandeng pelaku usaha swasta, program ini adalah wujud kerjasama pemerintah dan swasta dalam melayani masyarakat dengan semangat gotong royong demi sumber daya manusia unggul, Indonesia maju.

Program Kartu Prakerja untuk sementara waktu dalam kondisi pandemi covid-19 ini akan diprioritaskan bagi pekerja atau buruh yang dirumahkan maupun pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak penghidupannya. Namun, akhirnya Kartu Prakerja juga diutamakan bagi mereka yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau para pelaku usaha kecil mikro terdampak Covid-19, Kartu Prakerja tidak dapat diberikan kepada

⁷ Jhon M.Echol, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm 339

⁸ Muhajir Effendy, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016) hlm 301

⁹ Situs resmi kartu prakerja <https://www.prakerja.go.id>. di akses hari minggu 12 juni 2020, pukul 18.56

¹⁰ Marketplace adalah sebuah website atau aplikasi online yang memfasilitasi proses jual beli dari berbagai toko.

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.¹¹

Dalam mencapai tujuan hukum dalam suatu Negara ialah Dalam rangka merumuskan kembali ide-ide pokok konsepsi Negara Hukum itu dan pula penerapannya dalam situasi Indonesia dewasa ini, dapat merumuskan kembali landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis dimuat dalam pokok pikiran pada konsiderans Undang–Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota Dengan ketiga landasan tersebut akan tercipta suatu peraturan yang mengandung kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum dan dapat diaplikasikan dalam masyarakat penulis menjelaskan Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2020 tentang Pengembangan Potensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja ditinjau dari dasar pemikiran baik secara Filosofis, Sosiologis dan Yuridis.

Secara filosofis, Dalam naskah Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2020 penulis meninjau dari segi Filosofisnya bahwa Masalah pokok yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia adalah masalah pengangguran. Pengangguran yang tinggi berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan, kriminalitas dan masalah-masalah sosial politik yang juga semakin meningkat. Dengan jumlah angkatan kerja yang cukup besar, arus migrasi yang terus mengalir, serta dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan sampai saat ini, membuat permasalahan tenaga kerja menjadi sangat besar dan kompleks. Memang masalah pengangguran telah menjadi inti yang begitu menakutkan khususnya di negara-negara berkembang seperti di Indonesia. Negara berkembang seringkali dihadapkan dengan besarnya angka pengangguran karena sempitnya lapangan pekerjaan dan besarnya jumlah penduduk. Sempitnya lapangan pekerjaan dikarenakan karena faktor kelangkaan modal untuk berinvestasi.

Indikator masalah sosial bisa dilihat dari begitu banyaknya anak-anak yang mulai turun kejalan. Mereka menjadi pengamen, pedagang asongan maupun pelaku tindak kriminalitas. Mereka adalah generasi yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan maupun pembinaan yang baik. Semua permasalahan hal diatas tampaknya sudah dipahami oleh pembuat kebijakan (Decision Maker). Namun hal yang tampaknya kurang dipahami adalah bahwa masalah ketenaga kerjaan atau pengangguran bersifat multidimensi,¹² sehingga juga memerlukan cara pemecahan yang multidimensi pula.

Secara sosiologis, ditinjau dari naskah pembentukan Peraturan Presiden nomor 76 tahun 2020 dari pandangan sosiologis menyatakan, bahwa Pengiriman pekerja Indonesia ke negara lain, belum disertai dengan adanya sistem penempatan dan perlindungan yang kuat dan menyeluruh, yang dapat menjawab persoalan calon pekerja Indonesia di luar negeri atau pekerja Indonesia di luar negeri, baik selama prapenempatan, penempatan, dan purna penempatan. Lemahnya sistem perlindungan pekerja Indonesia di luar negeri, membuka peluang terjadinya praktik perdagangan manusia. Penempatan pekerja Indonesia ke luar negeri selama ini telah menjadi salah satu modus perdagangan manusia, yang menjadikannya sebagai korban eksploitasi¹³, baik secara fisik, seksual, maupun psikologi. Oleh karena itu, menjadi pekerja di luar negeri merupakan salah satu solusi yang ditempuh

¹¹ Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Pengembangan Potensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja, diakses senin 12 juni 2020. 19:07

¹² Multidimensi adalah suatu makna yang mempunyai berbagai dimensi kemungkinan atau segi.

¹³ Eksploitasi (exploitation) yang berarti politik pemanfaatan yang secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan terhadap sesuatu subyek eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan.

oleh sebagian warga negara, sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Negara juga diuntungkan oleh keberadaan para pekerja Indonesia di luar negeri yang telah menjadi penyumbang devisa nomor dua terbesar setelah sektor minyak dan gas (migas). Berdasarkan data Bank Indonesia, devisa negara yang dihasilkan melalui penempatan pekerja Indonesia di luar negeri pada tahun 2015 mencapai USD 6,6 Milyar, tahun 2016 USD 6 Milyar, dan sampai Semester I tahun 2016 USD 3,3 Milyar. Setiap tahun, sekitar 450.000 warga negara Indonesia (WNI) berangkat ke luar negeri sebagai pekerja.

Adapun secara yuridis, Membahas soal jumlah pekerja di Indonesia di luar negeri Konsorsium Pembela Buruh Migran (Kopbumi) mencatat, bahwa pada tahun 2015, terdapat 2.234.143 pekerja Indonesia di luar negeri mengalami kasus, 33 di antaranya meninggal dunia. Tahun 2016 tercatat 1.308.765 pekerja Indonesia di luar negeri mengalami kasus, 177 di antaranya meninggal dunia. Tahun 2017 hingga 2018 terdapat 300 pekerja Indonesia meninggal di luar negeri. Pada tahun 2018, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Malaysia menemukan adanya 513 pekerja Indonesia di luar negeri meninggal di Malaysia, dan tahun 2018 Migrant Care¹⁴ mencatat, 1000 lebih pekerja Indonesia meninggal di luar negeri. Sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri atau Pekerja Indonesia di Luar Negeri, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik.¹⁵ Peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Berbicara mengenai hal pertimbangan permasalahan hukum demi menjamin kepastian hukum Dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945, diatur mengenai hak atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi setiap warga negara yang harus dipenuhi oleh Negara Hak Pekerja Indonesia juga terdapat dalam Pasal 28C yang mengatur mengenai hak setiap orang untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Selanjutnya Pasal 28D UUD NRI 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan berhak untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil serta layak dalam hubungan kerja.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Khususnya Terhadap Asas Kemanfaatan Dan Asas Keadilan Dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Potensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja

Mengenai hukum ekonomi syariahnya Secara Etimologi atau tata bahasa kata hukum berasal dari bahasa Arab yang disebutkan sebagai “hukm” yang berarti keputusan ataupun ketetapan. Sedangkan dari sudut pandang Islam istilah syariah sekarang ini berkembang ke arah makna yang Fiqh. Hal tersebut membuat Hukum Ekonomi Syariah ini menjadi pegangan atau tuntunan masyarakat Islam untuk menjalani kehidupan tata Ekonomi maupun tata hukum bermasyarakat. Memberikan kepastian di keadaan yang tidak pasti memberi tuntunan bagaimana seharusnya hal tersebut diberikan keputusan dan tentu saja dilandasi dengan tata nilai islamiah.¹⁶ Dalam menjalankan aktivitas ekonomi syariah perlu kita pahami dalam hukum ekonomi syariah terdapat asas yang mengatur pola Ekonomi Islam yaitu asas kemanfaatan dan asas keadilan penulis akan uraikan tinjauan asas

¹⁴ Migrant care adalah adalah NGO (Non-Government Organization) yang bergerak dalam isu perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

¹⁵ DPR RI Nasakah dalam Merevisi Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 menjadi Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Pengembangan Potensi Kerja melalui Program Kartu Pra Kerja

¹⁶ Abdul Mannan, Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana 2016), hlm 8

kemanfaatan dan asas keadilan dalam pelaksanaan kartu prakerja.

Asas kemanfaatan, berbicara mengenai asas sebelum masuk pengertian asas kemanfaatan dapat dipahami kata asas (prinsip) merupakan suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum yang dapat dijadikan pedoman pemikiran dan tindakan, asas-asas muncul dari hasil penelitian dan tindakan, asas bersifat permanen, umum dan setiap ilmu pengetahuan memiliki asas yang mencerminkan intisari kebenaran dalam bidang ilmu. Sedangkan pengertian asas, asas adalah dasar tapi bukan suatu absolut atau mutlak, artinya penerapan asas harus mempertimbangkan keadaan-keadaan khusus dan keadaan yang berubah-ubah.¹⁷ Membahas soal Hukum Ekonomi Syariah dapat dipahami dalam berbagai bidang ilmu yang diterapkan dalam kegiatan Ekonomi Islam.

Hukum Ekonomi Syariah terdiri dari dua segi, pertama dari segi bahasa yang berarti saling bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan. Dari segi istilah hukum ekonomi syariah dalam arti luas dan dalam arti sempit, dalam arti sempit adalah aturan Allah SWT yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang baik, sedangkan dalam arti luas Hukum Ekonomi Syariah adalah Peraturan-peraturan Allah SWT yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia dalam urusannya dengan duniawi dalam pergaulan sosial. Dalam program kartu prakerja penulis meninjau dari segi asas kemanfaatan yang mana kegiatan pelaksanaan kartu prakerja memberikan keuntungan dalam rangka kesejahteraan bersama. Asas Kebermanfaatan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al Baqarah ayat 195 :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

195. “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.

Asas manfaat (*tabadulul manafi'*) yang berarti bahwa segala bentuk kegiatan Hukum Ekonomi Syariah harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak yang terlibat sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerja sama antar individu atau pihak-pihak masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluannya masing-masing dalam kesejahteraan bersama-sama. Dalam pelatihan kartu prakerja penulis meninjau apakah kemanfaatan kartu prakerja ini sesuai dengan asas Hukum Ekonomi Syariah.

Mengenai pelaksanaan kartu prakerja di dalam Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2020 Tentang Pengembangan Potensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa, Pelatihan untuk memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan potensi kerja, serta sertifikat pelatihan yaitu bukti tertulis yang diberikan oleh lembaga pelatihan yang telah selesai mengikuti pelatihan. Insentif penerima kartu prakerja dalam bentuk uang dengan nominal tertentu yang telah dilaksanakan oleh mitra resmi platform digital melalui aplikasi, situs internet, atau konten lainnya berbasis internet. Selanjutnya dalam Pasal 8 menyatakan bahwa, mengenai insentif sebagaimana yang dimaksud ayat (1) meringankan biaya mencari kerja. Dan dalam Pasal 10 dan 11 menyatakan bahwa, mengenai mekanisme pendaftaran sebagaimana yang dimaksud pendaftaran kartu prakerja dilakukan secara daring melalui situs resmi program kartu prakerja, pendaftar kartu prakerja yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat

¹⁷ Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Edisi Revisi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 9

(4) dilakukan seleksi, kemudian pasal 12 tentang penyaluran dana dan kebijakan kartu prakerja nomor 76 tahun 2020 perubahan atas peraturan presiden nomor 36 tahun 2020. Dari uraian tersebut isi dari Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2020 tentang pengembangan potensi kerja melalui program kartu prakerja menguraikan mengenai manfaat dari pelaksanaan kartu prakerja.



Membahas mengenai manfaat dari kartu tersebut penulis telaah dari Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2020 tentang pengembangan potensi kerja melalui program kartu prakerja bahwa pelatihan ini memberikan manfaat kepada masyarakat yang telah lulus seleksi kartu prakerja masyarakat di berikan modul berupa materi pelatihan, materi pelatihan yang di berikan tergantung pelatihan yang kita pilih di situs resmi kartu prakerja tertera di bagian bab II pada tinjauan pustaka, setelah mendapatkan modul pelatihan masyarakat mendapat uang saku atau disebut dalam Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2020 pada pasal 1 ayat 4 yaitu biaya insentif berupa Rp. 600.000. berbicara mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan kartu prakerja dari segi asas kemanfaatan yang mana biaya insentif tersebut di berikan kepada masyarakat yang dikatakan lolos seleksi kartu prakerja di dalam Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2020 disebutkan secara umum bahwa biaya itu untuk ongkos saku mereka dalam menciptakan lapangan pekerjaan sendiri atau modal sendiri. Berikut data nama peserta yang lolos seleksi kartu prakerja.


Tabel: Data Peserta yang Lulus Program Kartu Prakerja

No	Nama	Umur	Profesi	Keterangan
1	Aprilia	23 Tahun	Ibu Rumah Tangga	Lulus kartu prakerja gelombang ke 5
2	Heriyanto	38 Tahun	Tukang Parkir	Lulus kartu prakerja gelombang ke 2
3	Yuliana	41 Tahun	Ibu Rumah Tangga	Lulus kartu prakerja gelombang ke 10

Sumber data: Wawancara penulis terhadap peserta yang lolos program kartu prakerja.

Bukti peserta seleksi Kartu Prakerja yang lolos:





Gambar: tangkapan layar yang lulus seleksi kartu prakerja

Mengenai tabel dan bukti peserta seleksi Kartu Prakerja yang di tulis penulis dari sumber wawancara yang dipergunakan penulis dalam menghasilkan informasi data seorang bernama Aprilani sebagai ibu rumah tangga menyatakan bahwa program kartu prakerja memberikan berupa uanginsentif berupa Rp.600.000 sebagai dana yang diberikan dipelatihan kartu prakerja ternyata “hanya dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari”, dan seorang laki-laki bernama Heriyanto sebagai tukang parkir juga mengatakan bahwa kartu prakerja ini “membantu saya menambah kebutuhan anak-anak saya contohnya seperti makan”, kemudian seorang perempuan bernama yuliana sebagai ibu rumah tangga juga mengatakan “itung- itung juga program ini sedikitmambantu untuk beli paket nambah- nambah beli gula di rumah” ujarnya.

Berbicara mengenai kebutuhan sehari-hari Pada masa pandemi covid- 19 saat ini Indonesia banyak memtuskan hubungan kerja dari berbagai perusahaan salah satunya perusahaan indosat memutuskan hubungan kerja dengan 677 karyawan dan mengalokasikan 663 miliar sebagai dana kompensasi, artinya bahwa pada kondisi seperti ini jangankan untuk mencari kerja, mempertahankan pekerjaan saja sulit. akhirnya menimbulkan masyarakat sulit mencari nafkah guna untuk mempertahankan hidupnya. Semakin sempit lapangan pekerjaan yang ada di negeri ini dan meningkatnya angkatan kerja, dengan demikian pengangguran akan semakin banyak. Berbalik kenyataan pada era sekarang, lapangan pekerjaan kurang akibatnya pengangguran bertambah angka kejahatan semakin banyak dilakukan.¹⁸

¹⁸ Agung Eko Purwana, Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Ekonomi*

Membahas mengenai kejahatan semakin banyak dilakukan masyarakat di Indonesia Publikasi Statistik Kriminal mentatat dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 perkembangan kriminalitas di Indonesia mencakup tiga pendekatan utama statistik kriminal, yakni pendekatan pelaku, korban, dan kewilayahan. Data yang disajikan dari sumber utama statistic kriminal yaitu : 1. Data berbasis registrasi (administrative based data), yakni data yang dihimpun oleh kepolisian republik Indonesia berupa tindak kejahatan setiap 100 ribu penduduk pada tahun 2019 sekitar 220, menjadi 315 pada tahun 2020, penduduk yang mengalami tindak kejahatan juga memperhatikan cenderung menjadi ajang permasalahan tidak jauh masalah Ekonomi. 2. Data berbasis survey (survey based data), yakni data kriminal yang bersumber dari survey sosial ekonomi nasional (Susesnas) dan pendataan potensi desa (Podes) yang dihasilkan badan pusat statistik.

Dengan jumlah kejahatan tindak kriminal di Indonesia semakin meningkat dan dengan ditambah kondisi pandemi covid-19 sekarang ini, program pelatihan kartu prakerja ini kemanfaatan dari kartu prakerja ini tidak mengurangi angka pengangguran di Indonesia sebab “Peran Pemerintah Mengatasi Pengangguran ialah pemerintah harus berupaya sekuat tenaga mengatur dan mengarahkan sektor-sektor produktif, investasi publik dan regulasi yang lebih mengarah pada penyediaan lapangan peerjaan.”¹⁹. Disisi lain dalam hal ini masyarakat butuh pekerjaan bukan pelatihan yang di berikan pemerintah tanpa memberi lapangan pekerjaan.

Berbicara mengenai manfaat dalam pelaksanaan program kartu prakerja ini manfaat dari segi keuntungan bagi masyarakat yaitu berupa uang insentif berupa Rp.600.000 mungkin bagi masyarakat adalah uang bantuan dalam masa pendemi covid sekarang ini, bagaimana bisa dikatakan seperti tersebut karena membahas tujuan dari kartu prakerja ini ialah memberikan keterampilan skill terdapat di dalam pasal 1 ayat 1. untuk masyarakat dalam bekerja sedangkan saat ini mempertahankan pekerjaan saja perlu di hati-hatikan oleh masyarakat, dengan mendapatkan uang Rp.600.000 apakah itu cukup untuk mendapatkan atau membuka lapangan pekerjaan sendiri sedangkan Pertumbuhan ekonomi yang tidak di iringi dengan pertumbuhan inflasi²⁰ akan menurunkan kesejahteraan masyarakat karena tingkat pendapatan tidak mampu mengimbangi kenaikan harga-harga yang di cerminkan dari naiknya tingkat inflasi.²¹ Penulis menyatakan bahwa program kartu prakerja tidak sepenuhnya mengurangi masalah pengangguran di Indonesia, karena mengurangi pengangguran di Indonesia tidak hanya memberikan pelatihan skill bagi masyarakat tetapi juga membuka lapangan seluas-luasnya dan tidak hanya memberikan uang insentif berupa RP.600.000 dengan tingginya harga pokok bahan pasar seperti dikatakan dalam penelitian sebelumnya uang Rp.600.000 bisa saja habis begitu saja guna masyarakat dalam memenuhi kepentingan masing-masing contohnya mereka bisa saja uang RP.600.000 langsung di belikan makanan, beras, pakaian dan kebutuhan primer, sekunder. karena dapat dikatakan bahwa bantuan insentif tersebut merupakan bantuan sosial dalam masa pandemi covid-19, bukan solusi dalam mengurangi pengangguran tapi hanya solusi memberikan bantuan masyarakat dalam kebutuhan yang bersifat sementara.

Berbicara mengenai asas kemanfaatan dari program kartu prakerja ini dibahas dalam Al-quran Asas Kebermanfaatan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al Baqarah ayat 195 :

Pembangunan Volume 4 Nomor 6 Tahun 2018, hlm 9

¹⁹ Muhammad Mulyadi, Peran Pemerintah Mengatasi Pengangguran. *Jurnal Ekonomi* Volume 5 Nomor 6 2016, hlm 7

²⁰ 9 Inflasi adalah sebagai kecendrungan naiknya harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi meningkat. Secara umum diartikan sebagaikenaikan harga secara umumdan terus menerus.

²¹ Romika dan Ernawati, Strategi Pemerintah dalam Memperkecil Angka Pengangguran, *Jurnal Ketenaga kerjaan* Volume 4 Nomor 6, 2016, hlm 7

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

195. “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.

Tafsir Quraish Shihab menyatakan artinya menaati seperti dalam berjihad dan janganlah kamu menjatuhkan tanganmu sedangkan sebagai tambahan kedalam kebinasaan menyebabkan menjadi lebih kuatnya pihak musuh dari pada kamu. Berbuat baiklah dengan mengeluarkan nafkah sesungguhnya Allah mengasihi orang yang berbuat baik. Dalam ralisasiya program kartu prakerja ini yang tertuang dalam surah Al-baqarah ayat 195 dikatan tidak sesuai dengan isi dari perintah Allah yang mana kegiatan pelatihan ini dalam manfaatnya program pelatihan tidak hanya dana insentif yang dibutuhkan serta modul pelatihan tetapi kemanfaatan yang mendatangkan lapangan pekerjaan yang tidak menimbulkan kebinasaan seperti arti ayat Al-quran surah Al-Baqarah ayat 195.

Pada pembahasan sebelumnya membahas mengenai keadilan Hukum Ekonomi Syariah ialah dapat disimpulkan tentang pengetahuan dan kemampuan untuk menempatkan yang betul dan wajar bagi sesuatu benda atau manusia, kebenaran yang menentang kesalahan, cara atau batasan, keuntungan kerohanian terhadap kerugian dan kebenaran terhadap kepalsuan. Namun dapat di uraikan kembali pada bab pembahasan ini keadilan di dalam terminologi Al-Quran ialah *Adl, Qisth, Mizan, Hiss, Dan Qasd*. Dengan berbagai muatan makna bahasa yang dapat didefinisikan dimana suatu keadaan tersebut dapat kesamaan perlakuan di mata hukum, hak kompensasi, hidup layak serta tidak adanya pihak-pihak yang akan dirugikan. sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat As-shadd (38) ayat 26 :

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

26 “Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”.²²

Dengan penjelasan ayat tersebut dengan demikian, keadilan haruslah berdasarkan kebenaran, keseimbangan, perlakuan sama, serta sikap tengah tidak memihak. Keadilan tidak bisa ditegakkan apabila mengabaikan kebenaran. Demikian juga sebaliknya, mengabaikan kebenaran sama dengan mengorbankan keadilan. Pada materi ini membahas soal keadilan dalam program kartu prakerja yang di atur Presiden Nomor 76 tahun 2020 tentang pengembangan potensi kerja dalam pasal 1 ayat 2 menyatakan, bahwa melalui program kartu prakerja, Berjalannya pelatihan program kartu prakerja ini ada salah seorang orang mengatakan Ms agus sebagai usaha digital bahwa kartu prakerja ini di umpamakan sebagai boom waktu dengan anggaran dana yang dikeluarkan 5.6 T, mengatakan “program prakerjanya niatnya untuk membantu masyarakat tentu tidak ada masalah, tapi bentuknya seperti apa diketahui ada peraturan presiden, permenkut perekonomian (PMK), ada tiga

²² Kitab suci Al-quran surah As-shad ayat 26

poin yang berkaitan dengan boom waktu ini yang pertama dana pelatihan, yang kedua dana insentif mencari kerja dan yang ketiga dana pelatihan survey, biaya pelatihan besarnya satu juta untuk 5,6 jt orang menjadi tiga gelombang, pertama di beri 200rb (menjadi 200 M). yang insentif mencari kerja Rp 600.000 perbulan tidak masalah karena membantu masyarakat disaat sulit, insentif pengisian survey Rp.150.000 di transfer lewat iwallet itu juga tidak masalah. Tapi dilihat dari 5.6 T ada bisnis di balik itu, mengatasnamakan program kartu prakerja namanya biaya pelatihan tapi teknisnya beli video, bukalapak misalnya, dilihat dari notifikasinya diemail yang didapat adalah informasi pembelian barang. Di aplikasi ruang guru mengemasnya sebagai *banling* di tulis paket *combo* prakerja Rp 1.000.000 (sesuai saldo prakerja) uangnya disimpan di dalam virtual saldo non tunai, jadi tidak ada unsur uang tunai. Dari 38 (tiga puluh delapan) lembaga pelatihan yang berkerja sama dengan fromdigital videonya menurut peraturan menteri perekonomian sudah 2000 (dua puluh ribu) video yang ada, di dalam peraturan ada namanya komisi jasa, komisi jasa lewat from digital yang jumlahnya wajar, yang menilai wajar tersebut ialah eksekutif management kartu prakerja, jadi uang Rp 1.000.000 itu yang dilewat tangankan oleh saudara kita yang di PHK akan di pindah bukukan dari rekening prakerja platum digital propokasi. jadi uangnya hanya lewat saja. ini masalah besar bagi kebijakan kartu prakerja ini bagi Indonesia”. Dari penjelasan Tuan Agus sebagai usaha digital penulis tinjau bahwa dalam pembelian video pelatihan ada bisnis besar antara pemerintah dengan platform digital yang bekerjasama dengan kartu prakerja yang mana dana Rp.1.000.000 yang diberikan berupa membeli video dan modul pelatihan kepada platform digital mendapat keuntungan besar dari program kartu prakerja, disisi lain biaya insentif yang diberikan hanya Rp.600.000 tidak sebanding dengan harga beli modul, artinya dari program ini keuntungan besar dalam hal ini hanya dinikmati oleh segelintir orang saja.

Membahas soal program kartu prakerja yang mana keadilan mengenai pembelian modul dan video terhadap pemerintah kepada platform digital tidak hanya itu, dalam Bab I pasal 1 menyatakan, bahwa mengenai ketentuan umum, pertama program kartu prakerja ialah program pengembangan potensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, atau buruh yang membutuhkan peningkatan potensi. Penulis tinjau dalam hal ini tidak adil, karena banyak sekali dalam masa pandemi covid-19 pekerja banyak yang di pemutusan hubungan kerja, dan tidak semua yang lolos seleksi kartu prakerja. Namun hal ini juga perlu di bahas mengenai Hukum Ekonomi Syariah yang mana dalam menjalankan ekonomi dengan mendatangkan sebuah manfaat bagi semua orang, dengan kebijakan kartu prakerja belum di pertimbangkan dalam masalah keadilan seluruh masyarakat bagi masyarakat yang tidak terkategori di dalam Peraturan Presiden nomor 76 tahun 2020 Tentang Pengembangan Potensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja pada pasal 3 ayat (3) seperti masyarakat yang putus sekolah, masyarakat yang tidak mengerti sebuah internet, masyarakat yang buta huruf tidak mengerti tulisan dan bahasa, masyarakat yang tinggal di pelosok desa yang tidak tahu sama sekali tentang informasi, yang bahkan masyarakat yang tidak tahun bahkan jika tahu mereka ingin mendaftar untuk menjadi peserta program kartu prakerja. Dalam menjadikan tujuan pembangunan suatu Negara adalah untuk mensejahterakan masyarakat, demikian halnya dengan Negara Indonesia. Dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia, dalam hal perekonomian perlu adanya pemerataan baik dari segi wilayah, kualitas daerah, daerah yang tertinggal dari kriteria perekonomian sumber daya manusia, sarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas serta karakteristik daerah. (Ellen 2016:22). Dalam hal ini Program Pelatihan

Kartu Prakerja dalam asas keadilan tidak meratanya bagi masyarakat yang mengikuti pelatihan kartu prakerja.²³

Bebicara mengenai daerah yang tertinggal dari kriteria perekonomian sumber daya manusia, badan pusat statistik mencatat beberapa jumlah data daerah yang tertinggal dari kriteria perekonomian sumber daya manusia, sarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas serta karakteristik daerah. Berikut:

Tabel 1.2 Nama Daerah Tertinggal di Indonesia

NO	NAMA PROVINSI	NAMA KABUPATEN
1.	Aceh	Singkil
2	Sumatera Utara	Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat
3	Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai, Solok Selatan, Pasaman Barat
4	Sumatera Selatan	Musi Rawas, Musi Rawas Utara
5	Bengkulu	Seluma
6	Lampung	Lampung Barat, Pesisir Barat
7	Banten	Pandeglang, Lebak
8	Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Bima, Sumbawa Barat, Lombok Utara.
9	Jawa Timur	Bondowoso, Situbondo,
		Bangkalan, Sampang.
10	Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat, Sumba Timur, Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Alor, Lembata, Ende, Manggarai, Rote Ndao, Manggarai Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Nagekeo, Manggarai Timur, Sabu Raijua, Malaka.
11	Kalimantan Barat	Sambas, Bengkayang, Landak,, Ketapang, Sintang, Kapuas Hulu, Melawi, Kayong Utara.
12	Kalimantan Tengah	Seruyan

23

13	Kalimantan Selatan	Hulu Sungai Utara
----	--------------------	-------------------

14	Kalimantan Timur	Nunukan, Mahakam Ulu.
15	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan, Donggala, Toil-Toli, Buol, Perigi Moutong, Tojo Una-Una, Sigi, Banggai laut, Morowali Utara.
16	Sulawesi Selatan	Janeponto
17	Sulawesi Tenggara	Konawe, Bombana, Konawe Kepulauan.
18	Gorontalo	Boalemo, Pohuwato, Gorontalo Utara.
19	Sulawesi Barat	Polewali Mandar, Mamuju Tengah.
20	Maluku	Maluku Tenggara Barat, Maluku Tengah, Buru, Aru, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Maluku Barat Daya, Boru Selatan.
21	Maluku Utara	Halmahera Barat, Kepulauan Sula, Halmahera Selatan, Halmahera Timur, Pulau Morotai, Pulau Taliabu.
22	Papua Barat	Teluk Wandoma Telukbintuni, Sorong Selatan, Sorong, Raja Ampat, Tambraw, Maybrat.
23	Papua	Merauke, Jayawijaya, Nabire, Kepulauan Yapen, Biaknumfor, Paniai, Puncak Jaya, Boven Digoel, Mappi, Asmat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Tolikora, Sarmi, Keerom, Waropen, Supiori, Memberamo Raya, Nduga, Lannyjaya, Memberamo Tengah, Alimo, Puncak, Dogiiai, Intanjaya, Deiyai

Sumber : Badan Pusat Statistik.

Pelaksanaan kebijakan peraturan presiden tentang kartu prakkerja dibahas kembali tentang pemerataan peserta ikut serta mendaftar dalam pelatihan masyarakat yang daerah terpencil yang kurang dari ekonomi seperti tabel yang ditulis, tidak adilnya bagi masyarakat yang tidak terkategori dalam Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2020 tentang pengembangan potensi kerja melalui program kartu prakerja pasal 3 ayat (3) bahwa tidak hanya pemutusan hubungan kerja atau buruh saja yang membutuhkan dari program ini tetapi juga mengacu kepada masyarakat yang tinggal di daerah yang tertinggal bahkan jauh dari akses perekonomian.

Berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap kartu prakerja dari segi asas keadilan menurut AlQuran surat As-shad (38) ayat 26 Artinya: “Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”.²⁴ Dalam realisasinya bahwa peraturan presiden nomor 76 tahun 2020 tentang pengembangan potensi kerja melalui program kartu prakerja dalam hal ini dalam surah As shadd (38) ayat 26 tafsir Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir, Wahai daud sesungguhnya kami telah menjadikanmu sebagai khalifah di kerajaan bumi untuk menjadi hakim atas permasalahan manusia. Maka hukumilah permasalahan manusia dengan penuh keadilan, Jangan kau ikuti hawa nafsu yang akan menjauhkanmu dari kebenaran.²⁵ Sesungguhnya orang-orang yang menentang perintah allah dan petunjuknya mereka akan mendapatkan azab yang pedih atas keacuhan dan ketidakpedulian mereka untuk beramal sebagai khalifah allah dimuka bumi. Maka dapat dikatakan program pelatihan kartu prakerja ini pemerintah dalam menghadapi permasalahan masyarakat belum berjalan dengan jalan keadilan sesuai dengan pelaksanaan program kartu prakerja yang sudah dijalankan seperti dijelaskan dalam surah As-shadd (38) ayat 26.²⁶

Dasar Pemikiran dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Potensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja

Berdasarkan uraian dari bab sebelumnya untuk mengetahui dasar pemikiran dikeluarkannya peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis dapat penulis analisis yaitu yang pertama landasan filosofis. Landasan filosofis dalam pertimbangan atau alasan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2020 Tentang Pengembangan Potensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 dilihat kondisi ini nampaknya belum rata kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di Indonesia sesuai bingkai pembukaan UUD 1945 pada bagian keadilan sosial yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang dimaksud supaya masyarakat memiliki pengertian dan kesadaran akan hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap individu. Pembukaan UUD 1945 ini dibuat dengan berpedoman kepada pasal 27 sampai dengan 34 UUD 1945 sebagaimana kondisi masalah sosial bisa dilihat dari begitu banyaknya anak-anak yang mulai turun kejalan.²⁷ Mereka menjadi pengamen, pedagang asongan maupun pelaku tindak kriminalitas. Mereka adalah generasi yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan maupun pembinaan yang baik. Inilah dasar pemikiran dari segi Filosofis dikeluarkannya Peraturan Presiden nomor 76 tahun 2020 Tentang Pengembangan Potensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.²⁸

Landasan yang kedua yaitu landasan sosiologis. Landasan Sosiologis dalam pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2020 tentang Pengembangan Potensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja sesungguhnya menyangkut

²⁴ Kitab Suci Al-Quran surah As-shadd ayat 26

²⁵ Zubdatut, Tafsir Min Fathil Qadir

²⁶ Zubdatut, Tafsir Min Fathil Qadir

²⁷ Susi Arnita, Perkembangan Indonesia menuju Indonesia Berkembang, *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol 5 Nomor 6, hlm 6

²⁸ DPR RI Nasakah dalam Merivisi Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 menjadi Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Pengembangan Potensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja

fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan Negara, yaitu fakta imperisnya ialah Lemahnya sistem perlindungan pekerja Indonesia di luar negeri, membuka peluang terjadinya praktik perdagangan manusia. Penempatan pekerja Indonesia ke luar negeri selama ini telah menjadi salah satu modus perdagangan manusia, yang menjadikannya sebagai korban eksploitasi, baik secara fisik, seksual, maupun psikologi. Inilah dasar pemikiran Dikeluarkannya Peraturan Presiden nomor 76 tahun 2020 Tentang Pengembangan Potensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja dari landasan sosiologis yang mana landasan sosiologis ini dilihat dari fakta imperis yang berhubungan dengan kebutuhan manusia yang mana lemahnya sistem perlindungan pekerja Indonesia di luar negeri.

Landasan ketiga adalah landasan yuridis. Landasan Yuridis dalam pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2020 Tentang Pengembangan Potensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. mengenai hal pertimbangan permasalahan hukum demi menjamin kepastian hukum Dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945, diatur mengenai hak atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi setiap Warga Negara yang harus dipenuhi oleh Negara Hak Pekerja Indonesia juga terdapat dalam Pasal 28C yang mengatur mengenai hak setiap orang untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Landasan yuridis dalam pertimbangan terbentuknya Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2020 Tentang Pengembangan Potensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945, diatur mengenai hak atas pekerjaan dengan alasan tersebut keluarlah peraturan presiden tentang program kartu prakerja.²⁹

Asas Kemanfaatan dan Asas Keadilan Hukum Ekonomi Syariah dalam Program Kartu Prakerja

Asas Kemanfaatan

Peraturan Presiden nomor 76 tahun 2020 Tentang Pengembangan Potensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja bahwa pelatihan ini memberikan manfaat kepada masyarakat yang telah lulus seleksi kartu prakerja masyarakat di berikan modul berupa materi pelatihan, materi pelatihan yang di berikan tergantung pelatihan yang kita pilih di situs resmi kartu prakerja tertera di bagian bab II pada tinjauan pustaka, setelah mendapatkan modul pelatihan masyarakat mendapat uang saku atau disebut dalam peraturan presiden nomor 76 tahun 2020 pada pasal 1 ayat 4 yaitu biaya insentif berupa Rp. 600.000. Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa, Pelatihan untuk memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan potensi kerja, serta sertifikat pelatihan yaitu bukti tertulis yang diberikan oleh lembaga pelatihan yang telah selesai mengikuti pelatihan.³⁰

Insentif penerima kartu prakerja dalam bentuk uang dengan nominal tertentu yang telah di laksanakan oleh mitra resmi platform digital melalui aplikasi, situs internet, atau konten lainnya berbasis internet. Pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan kualitas hidupnya tentunya masyarakat dalam hal ini mencari nafkah atau mempertahankan hidupnya dengan cara bekerja. Semakin sempit lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia ini terutama dalam masa pandemi covid-19 ini tentunya program kartu prakerja dalam segi manfaat kartunya tidak terrealisasi sesuai dengan tujuannya dalam Peraturan Presiden nomor 76 tahun 2020 tahun 2020 Tentang Pengembangan Potensi Kerja Melalui Program

²⁹ Undang-undang Dasar 1945 dalam Naskah Pasal 27 ayat 2, diakses 20 agustus 2020, pukul 12:04

³⁰ Isi Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Pengembangan Potensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja

Kartu Prakerja dalam pasal 1 ayat 2 menyatakan, bahwa Pelatihan untuk memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan potensi kerja serta sertifikat. tentunya dalam mengembangkan potensi kerja dalam suatu permasalahan tenaga kerja tidak dalam menciptakan itu tidak hanya sebuah skill atau teori tapi melainkan mengembangkannya dalam membuka lapangan pekerjaan atau memasuki ruang lingkup pekerjaan. (Sumas 2015:33) dalam hal ini disatu sisi segi kemanfaatannya hanya uang insentif berupa Rp.600.000 cukup membantu ekonomi yang bersifat sementara sedangkan jumlah inflasi perekonomian bahan pokok semakin meningkat, tidak mengurangi jumlah pengangguran. Disisi lain Allah telah mengatur segala urusan ekonomi di dunia Asas Kebermanfaatan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

195. *“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”*³¹

Alangkah baiknya jika pemerintah menjalankan amanah sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 195 yang mana belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah dan jangan jatuh dirimu dalam kebinasaan.

Asas Keadilan

Pada materi ini membahas soal keadilan dalam program kartu prakerja yang di atur Presiden Nomor 76 tahun 2020 Tentang Pengembangan Potensi Kerja dalam pasal 1 ayat 2 menyatakan, bahwa pelaksanaan kartu prakerja dilakukan dengan cara mengikuti pelatihan sebagaimana modul dan video yang telah di berikan oleh platform digital dan dalam Bab I pasal 1 menyatakan, bahwa mengenai ketentuan umum, program kartu prakerja ialah program pengembangan potensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, atau buruh yang membutuhkan peningkatan potensi. Sedangkan tidak semua buruh, dan pemutusan hubungan kerja yang bisa lolos ikut program kartu prakerja. Dan dalam hal mengenai membeli video dan modul kartu prakerja berupa Rp.1.000.000, menimbulkan masalah besar bagi Indonesia karena penulis tinjau dari harga video yang di beli dengan harga fantastis dapat dikatakan keuntungan besar bagi usaha platform digital yang menjual video dan modul pelatihan contohnya, by ruang guru, skill academi. Tidak hanya itu Pengusaha atas nama Agus sebagai usaha digital mengatakan “ada bisnis di balik ini”³¹ namun benar dikatakan Agus bahwa keadilan haruslah berdasarkan kebenaran, keseimbangan, perlakuan sama, serta sikap tengah tidak memihak. Dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia, dalam hal perekonomian perlu adanya pemerataan baik dari segi Wilayah, kualitas daerah, daerah yang tertinggal dari kriteria perekonomian sumber daya manusia, sarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas serta karakteristik daerah. Mengenai daerah yang tertinggal dari kriteria perekonomian sumber daya manusia, badan pusat statistik mencatat 55 daerah yang tertinggal dari kriteria perekonomian sumber daya manusia, sarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas serta karakteristik daerah. Membahas tentang pengembangan potensi kerja melalui

³¹ Kitab Suci Al Quran surah Al Baqarah ayat 195

program kartu prakerja pasal 3 ayat (3) bahwa tidak hanya pemutusan hubungan kerja atau buruh saja yang membutuhkan dari program ini tetapi juga mengacu kepada masyarakat yang tinggal di daerah yang tertinggal bahkan jauh dari akses perekonomian. Dalam hal ini sebagai khalifah Allah di muka bumi bertentangan dengan ayat Al-Quran tentang keadilan. Membahas tentang Khalifah Allah di muka bumi menurut Al-Quran surat As-Shadd (38) ayat 26 membahas tentang keadilan Artinya: “Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”.³² Dapat disimpulkan bahwa dalam ayat ini tentang pelaksanaan kartu prakerja khalifah ini dapat dikatakan sebagai pemerintah mengeluarkan program kartu prakerja belum terealisasi sebagai Khalifah Allah di muka bumi yang memberi keputusan perkara yang adil sebagaimana pelaksanaan kartu prakerja yang mana program kartu prakerja ini untuk buruh dan pemutusan hubungan kerja, sedangkan tidak adil bagi yang buruh tidak lolos seleksi kartu prakerja dan pemutusan hubungan kerja, serta dalam pembangunan ekonomi dalam mengembangkan reabilitas pengangguran di Indonesia ialah dengan cara pemerintah tahu adanya daerah yang tertinggal dari akses ekonomi.

Strategi Kebijakan Pemerintah yang harus ditempuh untuk Merealisasikan Program Kartu Prakerja

Dalam menganalisis beberapa data yang telah dipaparkan Pelaksanaan kartu prakerja ini berkesinambungan dengan masalah Penganggur, penganggur berpotensi menimbulkan kerawanan berbagai kriminal dan gejolak sosial, politik dan kemiskinan. Selain itu, pengangguran juga merupakan pemborosan yang luar biasa. Setiap orang harus mengkonsumsi beras, gula, minyak, pakaian, listrik, air bersih setiap hari, tapi mereka tidak mempunyai penghasilan. Oleh karena itu, apa pun alasan dan bagaimanapun kondisi Indonesia saat ini masalah pengangguran harus dapat diatasi dengan berbagai upaya. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai dengan UUD 45 pasal 27 ayat 2. Sebagai solusi pengangguran berbagai strategi dan kebijakan dapat ditempuh, untuk itu diperlukan kebijakan yaitu: 1. Pemerintah memberikan bantuan wawasan, pengetahuan dan kemampuan jiwa kewirausahaan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berupa bimbingan teknis dan manajemen memberikan bantuan modal lunak jangka panjang, perluasan pasar. Serta pemberian fasilitas khusus agar dapat tumbuh secara mandiri dan andal bersaing di bidangnya. Mendorong terbentuknya kelompok usaha bersama dan lingkungan usaha yang menunjang dan mendorong terwujudnya pengusaha kecil dan menengah yang mampu mengembangkan usaha, menguasai teknologi dan informasi pasar dan peningkatan pola kemitraan UKM dengan BUMN, BUMD, BUMS dan pihak lainnya. 2. Segera melakukan pembenahan, pembangunan dan pengembangan kawasan-kawasan, khususnya daerah yang tertinggal dan terpencil sebagai prioritas dengan membangun fasilitas transportasi dan komunikasi. Ini akan membuka lapangan kerja bagi para penganggur diberbagai jenis maupun tingkatan. Harapan akan berkembangnya potensi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) baik potensi sumber daya alam, sumber daya manusia. 3. Segera membangun lembaga sosial yang dapat menjamin kehidupan penganggur. Seperti PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PT Jamsostek) Dengan membangun lembaga itu, setiap penganggur di Indonesia akan terdata dengan baik dan mendapat perhatian khusus. Secara teknis dan rinci. 4. Segera menyederhanakan perizinan dan peningkatan keamanan karena terlalu

³² Kitab Suci Al Quran Surah As-shadd ayat 26

banyak jenis perizinan yang menghambat investasi baik Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri. Hal itu perlu segera dibahas dan disederhanakan sehingga merangsang pertumbuhan iklim investasi yang kondusif untuk menciptakan lapangan kerja 5. Mengembangkan sektor pariwisata dan kebudayaan Indonesia (khususnya daerah-daerah yang belum tergali potensinya) dengan melakukan promosi-promosi keberbagai negara untuk menarik para wisatawan asing, mengundang para investor untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan ke pariwisata dan kebudayaan yang nantinya akan banyak menyerap tenaga kerja daerah setempat. 6. Melakukan program sinergi antar BUMN atau BUMS yang memiliki keterkaitan usaha atau hasil produksi akan saling mengisi kebutuhan. Dengan sinergi tersebut maka kegiatan proses produksi akan menjadi lebih efisien dan murah karena pengadaan bahan baku bisa dilakukan secara bersama-sama. Contoh, PT Krakatau Steel dapat bersinergi dengan PT. PAL Indonesia untuk memasok kebutuhan bahan baku berupa pelat baja. 7. Dengan memperlambat laju pertumbuhan penduduk (meminimalisir menikah pada usia dini) yang diharapkan dapat menekan laju pertumbuhan sisi angkatan kerja baru atau melancarkan sistem transmigrasi dengan mengalokasikan penduduk padat ke daerah yang jarang penduduk dengan difasilitasi sektor pertanian, perkebunan atau peternakan oleh pemerintah. 8. Menyeleksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan dikirim ke luar negeri. Perlu seleksi secara ketat terhadap pengiriman TKI ke luar negeri. Sebaiknya diupayakan tenaga-tenaga terampil. Hal itu dapat dilakukan dan diprakarsai oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. 9. Segera harus disempurnakan kurikulum dan sistem pendidikan nasional (Sisdiknas). Sistem pendidikan dan kurikulum sangat menentukan kualitas pendidikan yang berorientasi kompetensi. Karena sebagian besar para penganggur adalah para lulusan perguruan tinggi yang tidak siap menghadapi dunia kerja. 10. Segera mengembangkan potensi kelautan dan pertanian. Karena Indonesia mempunyai letak geografis yang strategis yang sebagian besar berupa lautan dan pulau-pulau yang sangat potensial sebagai negara maritim dan agraris. Potensi kelautan dan pertanian Indonesia perlu dikelola secara baik dan profesional supaya dapat menciptakan lapangan kerja yang produktif.³³

Pengangguran adalah problem yang terus menumpuk. Bertambah dari tahun ke tahun. Persoalan pengangguran bukan sekedar bertumpu pada makin menyempitnya dunia kerja, tetapi juga rendahnya kualitas SDM (sumber daya manusia) yang kita punyai. Beberapa masalah lain yang juga berpengaruh terhadap ketenagakerjaan adalah masih rendahnya arus masuk modal asing, perilaku proteksionis sejumlah negaranegara maju dalam Strategi dan Kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi Pengangguran menerima ekspor komoditi, Beberapa masalah lain yang juga berpengaruh terhadap ketenagakerjaan adalah masih rendahnya arus masuk modal asing (investasi), stabilitas keamanan perilaku proteksionis (*travel warning*) sejumlah Negara-negara barat terhadap Indonesia, perubahan iklim yang menyebabkan pemanasan global yang menjadikan krisis pangan di dunia, harga minyak dunia naik, pasar global dan berbagai perilaku birokrasi yang kurang kondusif atau cenderung mempersulit bagi pengembangan usaha, serta tekanan kenaikan upah buruh di tengah dunia usaha yang masih lemah. Disamping masalah-masalah tersebut diatas, faktor-faktor seperti kemiskinan, ketidakmerataan pendapatan karyawan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik juga sangat berpengaruh terhadap ketenagakerjaan di Indonesia. Semua permasalahan hal diatas tampaknya sudah dipahami oleh pembuat kebijakan (*decision Maker*). Namun hal yang tampaknya kurang dipahami adalah bahwa masalah ketenagakerjaan atau pengangguran bersifat multidimensi, sehingga juga memerlukan cara pemecahan yang multidimensi pula.

³³ Susi arnita, perkembangan Indonesia menuju Indonesia Berkembang, *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol 5 Nomor 6, hlm 5

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah di paparkan penulis untuk mengetahui Dasar Pemikiran Dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Potensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja Berdasarkan Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis yaitu : a. Dari landasan Filosofis yaitu dapat di lihat Mewujudkan keadilan dalam tujuan Negara yaitu mewujudkan kesejahteraan warganya serta melindungi seluruh warganya dan wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya untuk memerihara ketertiban masyarakat dan ketertiban umum. b. Dari landasan Sosiologis dapat dilihat kepada kebutuhan hidup masyarakat akan pekerjaan yang layak untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dalam profek pembangunan di Negara Indonesia. c. Dan dari landasan Yuridis dapat dilihat dari aspek dasar hukum yang jelas terhadap komisi pembrantasan korupsi bahwa korupsi menghancurkan setiap tatanan kehidupan suatu bangsa, membawa ketidakadilan, ketimpangan, kemsikinan, serta terbelakangan rakyat dalam sebuah Negara.

Mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Asas Kemanfaatan Dan Asas Keadilan Terhadap Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Potensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja ialah : 1. Dari Asas kemanfaatan yaitu asas manfaat kartu prakerja ialah membantu biaya mencari informasi mengenai pelatihan, membantu meringankan biaya pelatihan yang ditanggung oleh peserta mendapatkan modul pelatihan dan mambantu biaya kebutuhan masyarakat sehari-hari . Dari Asas keadilan yaitu keadilan dalam hal program kartu prakerja ini hanya keadilan dalam biaya insentif serta fasilitas kartu prakerja.

Daftar Pustaka

- Kitab Suci Al-Qur'an Karim.
Abdulmanan. 2016. Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana.
Ali Fikri, Yudistira. "Teori Pengangguran Struktur Pola Penyediaan Lapangan Kerja Registrasi Standarisasi Upah dan Jaminan Sosial". *Jurnal Ekonomi*. Vol. 2 No. 3.
Arnita, Susi. "Perkembangan Indonesia Menuju Indonesia Berkembang". *Jurnal Ilmu Sosial*. Vol 5 No. 6: hlm. 5. A
cara live tvone lowwers club.
Cristinansil. 2016. Ilmu Hukum. Jakarta: Grafik
Dalmeri. "Membangun Paradigma Baru Ekonomi Islam untuk Penanggulan Pengangguran". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 6 No. 7.
Dwita, Yulna. "Strategi dan Kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi Pengangguran". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 6 No. 5.
Echol, Jhon. 2008. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
Effendy, Muhajir. 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka
Faisal, Khairul Nisa, dan Marni. Dkk. "Strategi Jumlah Pengangguran dan Ketenagakerjaan di Kota Jakarta". *Jurnal Ekonomi*. Vol. 4 No. 5.
Idris, Muhammad. "Presiden Joko Widodo Menunjukkan Kartu Prakerja". Aceh: (Selasa, 26 Maret 2019) Kampanye Presiden Republik Indonesia 2019. Berita Kompas.Com
Mulyadi, Muhammad. "Peran Pemerintah Mengatasi Pengangguran". *Jurnal Ekonomi*. Vol. 5 No. 6.
Paramhita, Ade. "Pengembangan Potensi Pemerintah Dalam Menangani Masalah Pengangguran di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 3 No. 5.
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Potensi Kerja Melalui

Program Kartu Pra Kerja

Romika, dan Ernawati. “Strategi Pemerintah dalam Memperkecil Angka Pengangguran”.

Jurnal Ketenaga kerjaan. Vol. 4 No. 6.

Situs resmi kartu prakerja, <https://www.prakerja.go.id>.

Susilawati. 2016. Ekonomi Islam. Jakarta: Grafika

Tangkapan layar. “Program Pelatihan Kartu Prakerja” di Situs <http://prakerja.sekolah.mu/>.
(Fitria Chusna Farisa).

Witasari. “Perkembangan Indonesia Dalam Masalah Kebutuhan Ekonomi”. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 2 No. 3.

Wildan. Penegakan Hukum di Indonesia. Grafika: Jakarta, 2016.

Zainudin. 2008. Hukum Ekonomi Syariah. Bandung: Sinar Grafika